



P U T U S A N

Nomor 110 /Pid.B/2015/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUDIRMAN Als FIRMAN Bin SERE
Tempat Lahir	:	Sungai Dalam Raya (Kec. Dendang)
Umur/ Tanggal Lahir	:	25 tahun / 23 Mei 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT.11 Sungai Raya Dalam Desa Koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d 25 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 4 Agustus 2015;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d 3 September 2015;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2015 s/d 3 Oktober 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d 21 Oktober 2015;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d 20 November 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 November 2015 s/d 17 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 15 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/ Pen.Pid/2015/PN.TJT tanggal 18 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2015/PN.TJT tanggal 18 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN Als FIRMAN Bin SERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIRMAN Als FIRMAN Bin SERE** berupa pidana penjara selama 4 (empat) dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sandal jepit warna hitam dengan merk "Connec"
 - Sepasang sandal warna pink dengan merk "Adidas"
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1080F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 105
- 1 (satu) unit Handphone warna putih orange medel 205
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan merk “Armany Jeans”
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru berbungkus dengan merk Bontek
- Uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak merk Sicnest masih lebel toko
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk Slovad masih berlabel toko
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan merk Kasida masih berlabel toko
- 2 (dua) buah celana jeans warna biru yang masih berlabelkan toko dan bermerk masing-masing “Cardinal” dan “Lois”
- Patahan kayu bulat kurang lebih 50 Cm

Dipergunakan dalam perkara Edi Bin Asis

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN ALS FIRMAN BIN SERE** bersama-sama dengan saksi **KAMARUDDIN** (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), saksi **HASDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **RIAN MULIADI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **EDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D. Rt 19. Dusun Sukorejo Ds. Lambur II Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur Lorong Gitok RT 04 Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau*



ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa **SUDIRMAN ALS FIRMAN BIN SERE** bersama-sama dengan saksi **KAMARUDDIN** (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), saksi **HASDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **RIAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berkumpul di rumah saksi **H.ACENG** (orangtua dari saksi **KAMARUDDIN**) yang beralamat di Parit 5 Rt 07 Dsn.Cendarawasih Ds.Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur, kemudian Terdakwa, saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI** dan saksi **RIAN** melihat saksi **H. ACENG** menyerahkan uang senilai ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang pembelian tanah kepada saksi **DAENG MATTERANG** dan saksi **MUHAMMAD ADEN** di ruang tamu rumah saksi **H.ACENG**, setelah itu Terdakwa mengajak saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI** dan saksi **RIAN** untuk mengambil uang milik saksi **DAENG MATTERANG** dan nanti uang dari hasil mengambil tersebut akan dibagi-bagi, kemudian saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI**, dan saksi **RIAN** sepakat untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan “mau, asal aman” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI** dan saksi **RIAN** “tapi kalo kita yang ngerampok pasti ketahuan, gimana kalau kita ajak EDI?” lalu saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI** dan saksi **RIAN** mengatakan “iya ajak saja EDI” kemudian Terdakwa menelfon saksi **EDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi merampok uang milik saksi **DAENG MATTERANG** dengan mengatakan “HJ.Terang banyak duitnyo mau ngga kau njambretnyo” dan dijawab oleh saksi **EDI** “orang mano” dijawab lagi oleh Terdakwa “orang kota kandis” dan di jawab oleh saksi **EDI** “maulah, tapi aku ngga ada motor” Terdakwa menanyakan kepada saksi **KAMARUDDIN**, saksi **HASDI**, dan saksi **RIAN** bahwa saksi **EDI** mau ikut gabung untuk mengambil uang milik saksi **Hj. TERANG** tersebut, tapi saksi **EDI** tidak ada motor, lalu saksi **HASDI** mengatakan “pakai motor aku saja” lalu Terdakwa kembali menelpon saksi **EDI** dan langsung mengatakan “pakai motor **HASDI** saja” dan dijawab oleh saksi **EDI** “ya udah antar langsung ke rumah” selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **HASDI** pergi dari rumah saksi **H.ACENG** menuju rumah saksi **EDI** yang beralamat di Parit 2 Ds. Simbur, sedangkan saksi **KAMARUDDIN** dan saksi **RIAN** menunggu di rumah saksi **Hj. ACENG**, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik saksi **KAMARUDDIN** dan saksi **HASDI** mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah milik saksi **HASDI**, setelah sampai di rumah saksi **EDI**, Terdakwa dan saksi **HASDI** bertemu dengan saksi **EDI** kemudian saksi **HASDI** menyerahkan sepeda motor Suzuki FU warna merah miliknya dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi **EDI**, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi **EDI** untuk menjemput **JUNAIDI** (belum tertangkap) di Parit 4 untuk membantu saksi **EDI** Mengambil uang milik saksi **DAENG MATTERANG** setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi **HASDI** kembali pulang ke rumah saksi **H.ACENG** yang beralamat di Parit 5 Rt 07 Dsn.Cendarawasih Ds.Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam untuk menemui saksi **KAMARUDDIN** dan saksi **RIAN**, sedangkan saksi **EDI** pergi menjemput **JUNAIDI** di Parit 4 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah milik saksi **HASDI**, setelah Terdakwa dan saksi **HASDI**



sampai di rumah saksi **H.ACENG**, 30 menit kemudian Terdakwa, saksi **KAMARUDDIN**, saksi **RIAN** dan saksi **HASDI** melihat saksi **DAENG MATTERANG** dan saksi **ADEN** pulang dari rumah saksi **H.ACENG** lalu Terdakwa langsung menelpon saksi **EDI** dan berkata “DAENG MATTERANG sudah balik tu,kau dimana?” dijawab oleh saksi **EDI** “aku diparit 10 Simbur Naik” dan Terdakwa kembali berkata “DAENG MATTERANG ibu-ibu pakai kacamata dibonceng dengan anaknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru arah ke Kota Kandis Kec.Dendang , selanjutnya saksi **EDI** membonceng **JUNAIDI** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah menuju lokasi lewatnya jalan yang dilalui saksi **DAENG MATTERANG** dan saksi **ADEN** yaitu arah ke Kota Kandis Kec.Dendang dan tidak lama kemudian saksi **EDI** melihat saksi **DAENG MATTERANG** dan saksi **ADEN** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa tas warna merah jambu, setelah itu saksi **EDI** mengejar saksi **DAENG MATTERANG** dan saksi **ADEN** yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tepat di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D Rt 19 Dsn. Sukorejo Ds.Lambur II Kec.Ma.Sabak Kab.Tanjab Timur saksi **EDI** dan **JUNAIDI** memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **ADEN** dan saksi **DAENG MATTERANG** lalu tangan saksi **ADEN** ditarik oleh **JUNAIDI** dan sepeda motornya di jatuhkan paksa sehingga saksi **DAENG MATTERANG** turun dari motor sedangkan **JUNAIDI** langsung memukuli saksi **ADEN** dan saksi **EDI** ikut memukul saksi **ADEN** dengan menggunakan kayu yang diambilnya di pinggir jalan dan tepat mengenai kepala saksi **ADEN** sehingga membuat saksi **ADEN** terjatuh, setelah itu **JUNAIDI** mengambil tas yang dipegang oleh saksi **DAENG MATTERANG** yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi **EDI** berlari ke arah sepeda motor Suzuki FU warna merah dan menyalakan motor tersebut lalu kabur dengan membonceng **JUNAIDI** yang telah berhasil merampas tas milik saksi **DAENG MATTERANG** yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian setelah kejadian tersebut saksi **DAENG MATTERANG** langsung menelpon ke handphone milik saksi **H.ACENG** namun karena saksi **H.ACENG** sedang keluar rumah maka panggilan tersebut diangkat oleh Terdakwa kemudian saksi **DAENG MATTERANG** berbicara di Hand Phone dengan mengatakan “ini Pak Haji ya” dijawab oleh Terdakwa “bukan ini anaknya” lalu saksi **DAENG MATTERANG** bertanya lagi “Pak Haji kemana?” Terdakwa menjawab “Pergi Sholat Jumat,kenapa Ji?” dan saksi **DAENG MATTERANG** menjelaskan “aku di jambret , yang jambret menggunakan sepeda motor Suzuki FU orangnya gemuk-gemuk hitam” dan Terdakwa menjawab lagi “ya udah tunggu H.ACENG balik baru kubilang” setelah mengetahui informasi tersebut Terdakwa memerintahkan saksi **HASDI** dan saksi **RIAN** untuk pergi ke pasar dengan maksud agar tidak dicurigai terlibat mengambil uang milik saksi **DAENG MATTERANG** tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi **KAMARUDDIN** menunggu di rumah saksi **H. ACENG**;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **DAENG MATTERANG** mengalami kerugian sebesar ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan trauma sedangkan saksi **ADEN** menderita luka pukulan di pipi, kepala dan punggung serta trauma;

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400/119/PKM-ST/2014 tanggal 10 Desember 2014 dari Puskesmas Perawatan Simpang Tuan yang ditandatangani oleh Dr. Elita selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Rahmansyah, AMK selaku Kepala Puskesmas Simpang Tuan terhadap saksi YETI PURNAMASARI Binti M MUSA sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



HASIL PEMERIKSAAN :

- ditemukan luka lecet dileher dengan ukuran 11 cm x 2,5 cm
- ditemukan luka lecet didagu dengan ukuran 8 cm x 1 cm
- ditemukan luka memar pada bola mata kanan

KESIMPULAN :

Ditemukan luka lecet dileher dan dagu serta luka memar pada bola mata kanan yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **MUHAMMAD ADEN Als ADEN Bin H.DAENG MARWAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015,sekira pukul 12.30 di SK. 06 Blok D Rt. 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa pada awalnya H. ACENG membeli tanah dari orang tua Saksi seluas 3 Hektar dan selanjutnya seminggu sebelum peristiwa perampokan tersebut, H ACENG ada menelpon orang tua Saksi sebanyak setidaknya 3 kali untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015,sekira pukul 12.30 di SK. 06 Blok D Rt. 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur kabupaten Tanjung Jabung Timur pelaku mengambil uang tersebut adalah, dimana pelaku setelah memukuli Saksi sampai Saksi tidak berdaya, kemudian saat itu salah satu dari pelaku mengejar ibu Saksi dan berhasil mengambil uang dengan paksa sampai terlepas dari tangan ibu Saksi, (terjadi tarik menarik) dikarenakan ibu Saksi ingin mempertahankan uangnya tersebut, dan selanjutnya setelah berhasil maka kedua pelaku segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah.
 - Bahwa tas milik ibu Saksi mempunyai ciri-ciri yaitu tas wanita berwarna merah,dan didalam tas tersebut terdapat uang kertas dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu



rupiah) yang diikat karet dan dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya dimasukkan dalam tas milik ibu Saksi.

- Bahwa pelaku telah melakukan perampokan tersebut dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi sehingga Saksi menderita luka pukulan pada pipi, kepala dan punggung serta trauma.
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. EDI sebagai salah satu pelaku perampokan tersebut dan yang memukul Saksi dengan sebatang kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Hj. DAENG MATERANG Binti DAENG MAPUNAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian perampokan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di Sk 06 Blok D Rt. 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa pada saat terjadi perampokan tersebut Saksi sempat berteriak untuk meminta pertolongan namun setelah itu Saksi diancam oleh salah satu dari pelaku perampokan tersebut.
- Bahwa pada awalnya H. ACENG membeli tanah dari Saksi dan almarhum suami Saksi seluas 3 Ha ;
- Bahwa di hari Saksi mengambil uang pembayaran untuk tanah Saksi tersebut Saksi dicegat dan dirampok ketika dalam perjalanan pulang;
- Bahwa cara pelaku mengambil uang tersebut adalah, pelaku setelah memukuli anak Saksi sampai tidak berdaya, kemudian salah satu dari pelaku mengejar Saksi yang dan mengambil uang dengan paksa sampai terlepas dari tangan Saksi (terjadi tarik menarik) dikarenakan Saksi ingin mempertahankan tas yang didalamnya berisikan uang, dan selanjutnya setelah berhasil merampas tas Saksi maka pelaku segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna merah.
- Bahwa tas milik Saksi mempunyai ciri-ciri tas wanita berwarna merah dan didalam tas berisikan uang kertas dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diikat karet dan dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya dimasukkan didalam tas milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3 Saksi **PARDI Bin SUTORIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa mengenai kejadian perampokan;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015,sekira pukul 12.30 di Sk 06 Blok D Rt 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjab timur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.30 wib saat hendak pergi sholat Jumat kemudian Saksi ada melihat seorang laki-laki yang dikeroyok oleh 2 orang laki-laki, dan ternyata yang dikeroyok tersebut adalah Saksi Muhamad Aden.
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan pihak kepolisian melakukan pengecekan TKP ditemukan patahan kayu yang mungkin digunakan oleh pelaku pada saat pengeroyokan tersebut bahwa pelaku juga melakukan perampokan terhadap Hj. Terang yang mana pada saat itu membawa uang sejumlah ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa sarana yang dipergunakan pelaku adalah sepeda motor FU karena pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan jenis tersebut warna merah dan sebuah kayu untuk melakukan pemukulan terhadap Muhammad Aden.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4 Saksi **H. ACENG Bin H. UKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait kasus perampokan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 Hj. Materang dan anaknya yang bernama Muhamad Aden datang kerumah Saksi dengan tujuan akan mengambil uang hasil dari penjualan tanah yang telah Saksi beli, kemudian setelah melakukan penghitungan ternyata sisa uang penjualan tanah tersebut masih ada sekitar Rp. 40.000.000,- kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Hj. Materang kemudian dihitunglah dihadapan Saksi dan Muhamad Aden;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa ada keluar masuk sebanyak 2 kali dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukannya;
- Bahwa setelah dihitung Hj. Materang memasukan kembali uang tersebut kedalam kantong plastik hitam dan dimasukan kedalam tas dan kemudian sekira pukul 12.00 wib Hj. Materang dan Muhamad Aden meninggalkan rumah Saksi dengan tujuan pulang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perampokan tersebut dan Saksi tidak menyuruh melakukan perampokan terhadap Hj. Materang.
- Bahwa sepeda motor FU tersebut sepenuhnya digunakan oleh Kamarudin/Openg dan Terdakwa sesekali untuk membantu Saksi dikebun.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 5 juni 2015 sekira pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu datang polisi kerumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Hasdi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian dan anak Saksi yang bernama Openg dan mereka mengakui perbuatannya dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perampokan adalah nama EDI dan Junaidi sedangkan Terdakwa, Hasdi, Rian dan Openg hanya merencanakan saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5 Saksi **HASDI OKTAVIANDI Als HASDI Bin SAMSYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di sk 06 blok D rt 19 dusun sukarejo, desa lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur kab,tanjab timur.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Suzuki FU warna merah kepada EDI dan JUNAEDI untuk melakukan perampokan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelum Sdr. EDI dan JUNAIDI menjambret uang tunai yang jumlahnya diatas puluhan juta rupiah milik HJ.TERANG dan MUHAMMAD ADEN, Saksi diberitahu oleh Terdakwa karena dia melihat uang tersebut pada saat di rumah H.ACENG yang beralamat di Parit 5 Rt 07 Dsn Cendrawasi Ds. Simbur Naik Kec Muara Sabak Timur Kab Tanjab Timur pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015 sekira pukul 11.00 wib yang pada saat itu H.ACENG membayarkan uang hasil penjualan tanah kepada HJ TERANG dan MUHAMMAD ADEN Als ADENG
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi dan kawan-kawan Saksi untuk merampok uang milik HJ.TERANG, kemudian setelah disepakati Terdakwa menelpon Sdr. EDI untuk melakukan perampokan tersebut.
- Bahwa yang telah merampok uang milik HJ TERANG dan MUHAMMAD ADEN als ADENG adalah nama EDI dan JUNAIDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6 Saksi **M. YUNUS Bin LAUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian perampokan;
- Bahwa dari Sdr. Muhamad Saksi mengetahui bahwa ia bersama dengan Hj. Terang telah dirampok pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di sk 06 blok D rt 19 dusun sukarejo, desa lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur, dan yang telah melakukan perampokan tersebut adalah 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna merah tanpa nomor polisi.



- Bahwa yang telah dirampok adalah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disimpan didalam tas warna merah.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Buser Polres Tanjab Timur berhasil menangkap 4 orang pelaku atas nama Hasdi, Terdakwa, Kamarudin Als Opong dan Rian pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 16.00 wib di rumah H.Aceng yang beralamat di Parit 5 Ds. Simbur Naik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berhasil kami tangkap selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap nama Edi dan Junaidi dan mengetahui keberadaan kedua orang tersebut berada di Bengkulu selanjutnya Saksi bersama anggota Buser Polres TanjabTimur dan dibantu anggota Polda Bengkulu berhasil menangkap Sdr. Edi sedangkan Sdr. Junaidi berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum dapat ditangkap dan Saksi masih melakukan penyelidikan tentang keberadaanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7 Saksi **EDI Bin ASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di sk 06 blok D rt 19 dusun sukarejo, desa lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur kab,tanjab timur.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Muhamad Aden dan Hj. Terang ada membawa uang dengan jumlah banyak adalah dari Terdakwa;
- Bahwa untuk memperlancar aksi Saksi untuk melakukan perampokan tersebut Sdr. Hasdi meminjamkam motornya kepada Saksi dikarenakan Saksi tidak memiliki motor.
- Bahwa yang melakukan perampokan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. JUNAEDI sedangkan yang menjadi korban adalah nama MUHAMAD ADEN dan HJ. TERANG;
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut adalah Rp. 40 juta dimana Saksi mendapat bagian 18 juta sedangkan Sdr. JUNAEDI mendapat bagian 22 juta
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut Saksi dan Sdr. JUNAEDI berpisah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



- 8 Saksi **KAMARUDIN Als OPENG Bin H. ACENG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan kejadian perampokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di Sk 06 Blok D Rt. 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan RIAN MULIADI dan HASDI OKTAVIANDI ikut diajak berunding oleh Terdakwa untuk melakukan perampokan terhadap HJ. Deang Materang tersebut, dan kemudian setelah disepakati bersama kemudian Terdakwa menelpon nama EDI Bin ASIS untuk melakukan hal perampokan tersebut dan kemudian nama EDI Bin ASIS mengajak temannya nama Junaidi.
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan EDI Bin ASIS untuk merampok uang HJ.TERANG adalah milik dari nama HASDI OKTAVIANDI.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa yang mengantarkan sepeda motor milik Hasdi kepada nama EDI Bin ASIS.
 - Bahwa barang yang telah dirampok adalah Uang dengan jumlah ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi, apabila perampokan tersebut berhasil maka uang dari hasil perampokan tersebut akan dibagi sama rata kepada orang-orang yang telah sepatat melakukan perampokan tersebut.
 - Bahwa Saksi belum mendapatkan uang atau hasil dari perampokan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

- 9 Saksi **RIAN MULIADI bin MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan kejadian perampokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di sk 06 blok D rt 19 dusun sukarejo, desa lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur
 - Bahwa awalnya Saksi ikut diajak berunding bersama-sama dengan Kamarudin, Hasdi dan Terdakwa untuk melakukan perampokan, yang mana apabila perampokan tersebut berhasil maka hasilnya akan dibagi sama rata kemudian setelah disetujui bersama Terdakwa langsung menghubungi nama Edi dan Junaidi untuk menjadi eksekutor perampokan tersebut.

Halaman 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari Saksi menyetujui perampokan tersebut karena dijanjikan akan mendapat bagian dari hasil perampokan tersebut.
- Bahwa yang mengajak untuk merampas uang sdr HJ. TERANG adalah Terdakwa sedangkan motor yang digunakan EDI untuk merampas uang HJ. TERANG adalah milik Sdr. HASDI OKTAVIANDI
- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang atau hasil dari perampokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena kejadian perampokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 12.30 di Sk 06 Blok D Rt 19 Dusun Sukarejo Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur.
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan perampokan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Rian, Hasdi dan Kamarudin Als Openg berunding dan mereka setuju dan uang dari hasil perampokan tersebut akan dibagi rata, dan setelah disepakati Terdakwa menelpon nama EDI dan Junaidi untuk mengeksekusi korban yaitu Hj. Terang dan Muhamad Aden.
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan sebelum pelaku nama EDI dan JUNAIDI menjambret uang tunai yang jumlahnya diatas puluhan juta rupiah milik HJ. TERANG dan MUHAMMAD ADEN Als ADENG Terdakwa melihat uang tersebut pada saat dirumah H. ACENG yang beralamat diparit 5 Rt 07 Dsn cendarawasi Ds. simbur naik kec. muara sabak timur kab tanjab timur pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015 sekira pukul 11.00 wib yang pada saat itu H. ACENG membayarkan uang hasil penjualan tanah kepada HJ. TERANG dan MUHAMMAD ADEN Als ADENG;



- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam eksekusi perampokan terhadap korban HJ. TERANG dan MUHAMMAD ADEN als ADENG dimana Terdakwa hanya memberikan informasi kepada EDI dan JUNAIDI.
- Bahwa rencana untuk menjambret uang milik HJ TERANG dan MUHAMMAD ADEN als ADENG berhasil tetapi Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa nama KAMARUDIN Als OPENG, HASDI dan RIYAN belum menerima hasil dari menjambret uang milik HJ TERANG dikarenakan sampai dengan sekarang ini Terdakwa ditangkap dan ditahan;
- Bahwa Sdr. EDI dan JUNAIDI belum ada memberi kabar kepada Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepasang sandal jepit warna hitam dengan merk "Connec"
- Sepasang sandal warna pink dengan merk "Adidas"
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1080F
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 105
- 1 (satu) unit Handphone warna putih orange medel 205
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan merk "Armany Jeans"
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru berbungkus dengan merk Bontek
- Uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak merk Sicnest masih label toko
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk Slovad masih berlabel toko
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan merk Kasida masih berlabel toko
- 2 (dua) buah celana jeans warna biru yang masih berlabelkan toko dan bermerk masing-masing "Cardinal" dan "Lois"
- Patahan kayu bulat kurang lebih 50 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa, bersama-sama dengan saksi RIAN MULIADI, saksi HASDI, saksi EDI dan saksi KAMARUDDIN yang sedang berkumpul di rumah saksi H.ACENG (orangtua

Halaman 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



dari saksi KAMARUDDIN) yang beralamat di Parit 5 Rt 07 Dsn.Cendarawasih Ds.Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur, kemudian Terdakwa, melihat saksi H. ACENG menyerahkan uang senilai ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang pembelian tanah kepada saksi DAENG MATTERANG dan saksi MUHAMMAD ADEN di ruang tamu rumah saksi H.ACENG;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN, saksi HASDI dan saksi RIAN untuk mengambil uang milik saksi DAENG MATTERANG dan nanti uang dari hasil mengambil tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian saksi RIAN, saksi HASDI, dan saksi KAMARUDDIN sepakat untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan “mau, asal aman” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KAMARUDDIN, saksi HASDI dan Saksi RIAN dengan mengatakan “Tapi kalo kita yang ngerampok pasti ketahuan, gimana kalau kita ajak EDI?” lalu saksi KAMARUDDIN, saksi HASDI dan saksi RIAN sepakat untuk mengajak Saksi EDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi EDI untuk pergi merampok uang milik saksi DAENG MATTERANG dengan mengatakan “HJ.Terang banyak duitnyo mau ngga kau njambretnyo” dan dijawab oleh saksi EDI “orang mano” dijawab lagi Terdakwa “orang kota kandis” dan di jawab oleh saksi EDI “maulah, tapi aku ngga ada motor”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi KAMARUDDIN, saksi HASDI, dan saksi RIAN bahwa saksi EDI mau ikut gabung untuk mengambil uang milik saksi Hj. TERANG tersebut, tapi saksi EDI tidak ada motor, lalu saksi HASDI mengatakan “pakai motor aku saja” lalu Terdakwa kembali menelpon saksi EDI dan langsung mengatakan “pakai motor HASDI saja” dan dijawab oleh saksi EDI “ya udah antar langsung ke rumah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASDI pergi dari rumah saksi H. ACENG menuju rumah saksi EDI yang beralamat di Parit 2 Ds. Simbur, sedangkan saksi KAMARUDDIN dan Saksi RIAN menunggu di rumah saksi Hj. ACENG;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik saksi KAMARUDDIN dan saksi HASDI mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah milik saksi HASDI, setelah sampai di rumah saksi EDI, Terdakwa dan saksi HASDI bertemu dengan saksi EDI kemudian saksi HASDI



menyerahkan sepeda motor Suzuki FU warna merah miliknya dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EDI untuk menjemput JUNAIDI (belum tertangkap) di Parit 4 untuk membantu saksi EDI Mengambil uang milik saksi DAENG MATTERANG kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HASDI kembali pulang ke rumah saksi H.ACENG dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam untuk menemui Saksi RIAN dan saksi KAMARUDDIN, sedangkan saksi EDI pergi menjemput JUNAIDI di Parit 4 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah milik saksi HASDI;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi HASDI sampai di rumah saksi H.ACENG, 30 menit kemudian Terdakwa, saksi KAMARUDDIN, saksi HASDI dan Saksi RIAN melihat saksi DAENG MATTERANG dan saksi ADEN pulang dari rumah saksi H.ACENG lalu Terdakwa langsung menelpon saksi EDI dan berkata “DAENG MATTERANG sudah balik tu,kau dimana?” dijawab oleh saksi EDI “aku di parit 10 Simbur Naik” dan Terdakwa kembali berkata “DAENG MATTERANG ibu-ibu pakai kacamata dibonceng dengan anaknya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru arah ke Kota Kandis Kec.Dendang;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI membonceng JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah menuju lokasi lewatnya jalan yang dilalui saksi DAENG MATTERANG dan saksi ADEN yaitu arah ke Kota Kandis Kec.Dendang dan tidak lama kemudian saksi EDI melihat saksi DAENG MATTERANG dan saksi ADEN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa tas warna merah jambu;
- Bahwa setelah itu saksi EDI mengejar saksi DAENG MATTERANG dan saksi ADEN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tepat di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D Rt 19 Dsn. Sukorejo Ds.Lambur II Kec.Ma.Sabak Kab.Tanjab Timur saksi EDI dan JUNAIDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ADEN dan saksi DAENG MATTERANG lalu tangan saksi ADEN ditarik oleh JUNAIDI dan sepeda motornya di jatuhkan paksa sehingga saksi DAENG MATTERANG turun dari motor sedangkan JUNAIDI langsung memukul saksi ADEN dan saksi EDI ikut memukul saksi ADEN dengan menggunakan kayu yang diambilnya di pinggir jalan dan tepat mengenai kepala saksi ADEN sehingga membuat saksi ADEN terjatuh, setelah itu JUNAIDI mengambil tas yang dipegang oleh saksi DAENG MATTERANG

Halaman 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi EDI berlari ke arah sepeda motor Suzuki FU warna merah dan menyalakan motor tersebut lalu kabur dengan membonceng JUNAIDI yang telah berhasil merampas tas milik saksi DAENG MATTERANG yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

- a Barang siapa ;
- b Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- c Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
- d Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- e Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa di persidangan, kemudian Terdakwa mengaku bernama **SUDIRMAN Als FIRMAN Bin SERE** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang* dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Kamarudin als Openg anak dari H. Aceng di Parit 5 Rt 07 Dsn.Cendarawasih Ds.Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur sedang berkumpul di bersama Sdr. Kamarudin als Openg, Sdr. Rian Muliadi, dan Sdr. Hasdi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat transaksi jual beli tanah antara H. Aeng dengan Hj. Matterang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Kamarudin Als Openg, Hasdi dan Rian untuk melakukan perampokan, yang mana apabila perampokan tersebut berhasil maka hasilnya akan dibagi sama rata;
- Bahwa kemudian setelah disetujui bersama, Terdakwa langsung menghubungi nama Edi dan Junaidi untuk menjadi eksekutor perampokan tersebut.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengusulkan perampokan tersebut karena ingin bagian dari hasil perampokan tersebut.
- Bahwa motor yang digunakan Sdr. EDI untuk merampas uang HJ.TERANG adalah milik Sdr. Hasdi;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI membonceng JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah menuju lokasi lewatnya jalan yang dilalui saksi Daeng Matterang dan saksi Aden yaitu arah ke Kota Kandis Kec.Dendang dan tidak lama kemudian saksi EDI melihat saksi Daeng Matterang dan saksi Aden dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa tas warna merah jambu;
- Bahwa di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D Rt 19 Dsn. Sukorejo Ds.Lambur II Kec.Ma.Sabak Kab.Tanjab Timur saksi EDI dan JUNAIDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daeng Matterang dan saksi Aden lalu tangan saksi Aden ditarik oleh JUNAIDI dan sepeda motornya di jatuhkan paksa sehingga saksi Daeng Matterang turun dari motor sedangkan JUNAIDI langsung memukuli saksi Aden dan saksi EDI ikut memukul saksi Aden dengan menggunakan kayu yang diambilnya di pinggir jalan dan tepat mengenai kepala saksi Aden sehingga membuat saksi ADEN terjatuh, setelah itu JUNAIDI mengambil tas yang dipegang oleh saksi Daeng Matterang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi EDI berlari ke arah sepeda motor Suzuki FU warna merah dan menyalakan motor tersebut lalu kabur dengan membonceng JUNAIDI yang telah berhasil merampas tas milik saksi daeng Matterang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Kamarudin Als Openg, Rian Muliadi, dan Hasdi berunding untuk melakukan perampokan, yang mana apabila perampokan tersebut berhasil maka hasilnya akan dibagi sama rata, kemudian setelah disetujui bersama Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Edi dan Junaidi yang kemudian menjadi eksekutor perampokan tersebut sehingga peranan Terdakwa dalam peristiwa tersebut termasuk unsur "*Mengambil barang*" akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata tas yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang milik saksi Daeng Matterang sehingga unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.c. "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk memiliki*" pada dasarnya cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti dengan tiadanya izin dari pemilik barang yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tas yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diambil oleh Sdr. EDI dan JUNAIDI tanpa seizin dan sepengetahuan serta diluar kehendak pemiliknya Saksi Daeng Matterang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum*" telah pula terpenuhi ;

Ad.d. "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satunya terbukti telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D Rt 19 Dsn. Sukorejo Ds.Lambur II Kec.Ma.Sabak Kab.Tanjab Timur saksi EDI dan JUNAIDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daeng Matterang dan saksi Aden lalu tangan saksi Aden ditarik oleh JUNAIDI dan sepeda motornya di jatuhkan paksa sehingga saksi

Halaman 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



Daeng Matteredang turun dari motor sedangkan JUNAIDI langsung memukul saksi Aden dan saksi EDI ikut memukul saksi Aden dengan menggunakan kayu yang diambilnya di pinggir jalan dan tepat mengenai kepala saksi Aden sehingga membuat saksi ADEN terjatuh, setelah itu JUNAIDI mengambil tas yang dipegang oleh saksi Daeng Matteredang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi EDI berlari ke arah sepeda motor Suzuki FU warna merah dan menyalakan motor tersebut lalu kabur dengan membonceng JUNAIDI yang telah berhasil merampas tas milik saksi daeng Matteredang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut tergambar Sdr. Edi dan Sdr. Junaidi telah menggunakan kekerasan terhadap Sdr. Aden untuk mempermudah mereka mengambil tas milik Saksi Daeng Matteredang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah pula terpenuhi ;

Ad.e. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur ini maka haruslah dibuktikan peranan terdakwa dalam suatu tindak pidana yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 juni 2015, sekira pukul 09.30 Wib di Parit 5 Rt 07 Dsn.Cendarawasih Ds.Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Kamarudin Als Openg, Hasdi dan Rian Muliadi berunding untuk melakukan perampokan, yang mana apabila perampokan tersebut berhasil maka hasilnya akan dibagi sama rata, kemudian setelah disetujui bersama, Terdakwa langsung menghubungi nama Edi dan Junaidi untuk menjadi eksekutor perampokan tersebut.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengusulkan perampokan tersebut karena ingin mendapat bagian dari hasil perampokan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak untuk merampas uang sdr HJ. TERANG adalah sdr FIRMAN sedangkan motor yang digunakan EDI untuk merampas uang HJ. TERANG adalah milik Sdr. HASDI OKTAVIANDI;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI membonceng JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah menuju lokasi lewatnya jalan yang dilalui saksi Daeng Matterang dan saksi Aden yaitu arah ke Kota Kandis Kec. Dendang dan tidak lama kemudian saksi EDI melihat saksi Daeng Matterang dan saksi Aden dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa tas warna merah jambu;
- Bahwa di Jalan Alternatif pada SK 06 Blok D Rt 19 Dsn. Sukorejo Ds. Lambur II Kec. Ma. Sabak Kab. Tanjab Timur saksi EDI dan JUNAIDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Daeng Matterang dan saksi Aden lalu tangan saksi Aden ditarik oleh JUNAIDI dan sepeda motornya di jatuhkan paksa sehingga saksi Daeng Matterang turun dari motor sedangkan JUNAIDI langsung memukuli saksi Aden dan saksi EDI ikut memukul saksi Aden dengan menggunakan kayu yang diambilnya di pinggir jalan dan tepat mengenai kepala saksi Aden sehingga membuat saksi ADEN terjatuh, setelah itu JUNAIDI mengambil tas yang dipegang oleh saksi Daeng Matterang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi EDI berlari ke arah sepeda motor Suzuki FU warna merah dan menyalakan motor tersebut lalu kabur dengan membonceng JUNAIDI yang telah berhasil merampas tas milik saksi daeng Matterang yang berisi uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tergambar bahwa peranan dari Terdakwa timbul ketika mengusulkan perencanaan perampokan bersama-sama dengan Sdr. Rian Muliadi, Hasdi, dan Kamarudin yang kemudian Terdakwa memberikan kesempatan maupun sarana dan prasarana kepada Sdr. Edi dan Junaidi untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2, penganjur tindak pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau disamakan derajatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *penganjuran tindak pidana* telah terpenuhi sehingga unsur *penganjuran mengambil* dan penganjuran dalam tindak pidana yang *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Halaman 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepasang sandal jepit warna hitam dengan merk “Connec”
- Sepasang sandal warna pink dengan merk “Adidas”
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1080F
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 105
- 1 (satu) unit Handphone warna putih orange medel 205
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan merk “Armany Jeans”
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru berbungkus dengan merk Bontek
- Uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak merk Sicnest masih label toko
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk Slovad masih berlabel toko
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan merk Kasida masih berlabel toko
- 2 (dua) buah celana jeans warna biru yang masih berlabelkan toko dan bermerk masing-masing “Cardinal” dan “Lois”
- Patahan kayu bulat kurang lebih 50 Cm

Dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka sudah sepantasnya bagi barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als FIRMAN Bin SERE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- Sepasang sandal jepit warna hitam dengan merk "Connec"
- Sepasang sandal warna pink dengan merk "Adidas"
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1080F
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 105
- 1 (satu) unit Handphone warna putih orange medel 205
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna merah
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dengan merk "Armany Jeans"
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru berbungkus dengan merk Bontek
- Uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak merk Sicnest masih lebel toko
- 1 (satu) buah kaos abu-abu merk Slovad masih berlabel toko
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan merk Kasida masih berlabel toko
- 2 (dua) buah celana jeans warna biru yang masih berlabelkan toko dan bermerk masing-masing "Cardinal" dan "Lois"
- Patahan kayu bulat kurang lebih 50 Cm

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara untuk Dipergunakan dalam perkara

EDI bin ASIS

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 26 JANUARI 2016 oleh kami I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, RIVAN RINALDI, S.H., dan EKA KURNIA NENGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 FEBRUARI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAMSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh ANDI M NUR INDRA MAHAVIRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

RIVAN RINALDI, S.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)